



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

MEMUTUSKAN : ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT
KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000.

Pasal 1

1. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
2. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
3. Geospasial atau ruang kebumihuan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihuan.

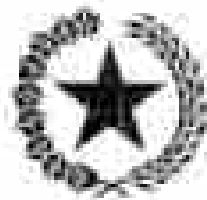
6. Informasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
7. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
8. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan.
9. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
10. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi Kawasan.
11. Walidata IGT adalah pimpinan tinggi pertama pada kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan IGT.
12. Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan.
13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

- (1) Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50,000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
- (2) Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50,000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor, dan
 - b. acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui penelapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Penanggung jawab program pada Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan ketersediaan pembiayaan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk penyiapan IGD dan/atau IGT.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.

(4) Kementerian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (4) Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan alokasi anggaran pada kementerian/lembaga untuk biaya penyisipan IGD dan/atau IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
- (2) Dalam hal tertentu, percepatan pelaksanaan KSP dapat dilakukan pada tingkat ketelitian peta di luar skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019.
- (3) Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia;
 - b. integrasi data IGT melalui proses kurasi dan verifikasi IGT terhadap IGD;
 - c. sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; dan
 - d. penyusunan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pemerintah membentuk Tim Percepatan KSP.
- (2) Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. melakukan koordinasi strategi yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP;
 - b. membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya; dan
 - d. memberikan arahan kepada Tim Pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.
- (3) Tim Percepatan KSP dapat menambahkan IOT di luar IOT yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk IOT yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Anggota :
 - 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Menteri Dalam Negeri;
 - 3. Menteri Keuangan;
 - 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 5. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
6. Sekretaris Kabinet.

- (5) Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi teknis percepatan pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil kerja dari Kelompok Kerja Nasional IOT dan Walidata IOT;
 - b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis percepatan pelaksanaan KSP;
 - c. menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas bagi Kelompok Kerja Nasional IOT dan Walidata IOT;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP; dan
 - e. menyusun mekanisme berbagi data IOT melalui Jaringan ION.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Badan Informasi Geospasial;

b. Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.
- (3) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berkedudukan di Badan Informasi Geospasial.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP.
- (2) Sekretariat Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), terdiri atas:

a. Sekretaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Sekretaris : Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
 - b. Wakil Sekretaris : Deputy Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas, Kantor Staf Presiden,
 - c. Wakil sekretaris II : Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
 - d. Satuan Tugas 1;
 - e. Satuan Tugas 2.
- 3) Sekretariat Tim Percepatan KSP secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 4) Satuan Tugas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT Nasional yang bersumber dari kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah;
 - b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok data IGT Statis, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;
 - c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD; dan

d. mendukung —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IOT, dan pemerintah daerah terutama dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IOT.
- (ii) Satuan Tugas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi antar data IOT di kelompok data KIT Status;
 - b. melakukan sinkronisasi antar data IOT di kelompok data IOT Perencanaan Ruang;
 - c. melakukan sinkronisasi antar data IOT di kelompok data KIT Potensi;
 - d. melakukan sinkronisasi antar kelompok data IOT;
 - e. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait sinkronisasi data IOT;
 - f. membuat rumusan penyelesaian konflik antar data IOT; dan
 - g. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IOT, dan pemerintah daerah terutama dalam kegiatan sinkronisasi data IOT.
- (iii) Keanggotaan dan tata kerja Satuan Tugas 1 dan Satuan Tugas 2 ditetapkan oleh Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan selaku Sekretaris.

(7) Sekretaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (7) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga ahli pemerintahan, institusi, dan/atau badan usaha.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan IGT, perlu penetapan Walidata IGT dan Kelompok Kerja Nasional IGT oleh Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana.
- (2) Walidata IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di bidang IGT; dan
 - b. mengelola dan memberikan akses terbagi data IGT melalui Jaringan IGN.
- (3) Kelompok Kerja Nasional IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) data IGT sesuai dengan Tema;
 - b. memberikan dan melaporkan data IGT kepada Satuan Tugas 1;
 - c. bersama-sama dengan Satuan Tugas 1 melakukan sinkronisasi data IGT terhadap IGD; dan
 - d. mendukung Satuan Tugas 2 dalam menyelesaikan sinkronisasi antar data IGT sesuai dengan ruang lingkup Kelompok Kerja Nasional IGT.

Pasal 9 --



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 9

Tim Percepatan KSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat melibatkan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, badan usaha, dan/atau pihak lain.

Pasal 10

Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan perkembangan percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas:

- a. Tim Percepatan KSP dan Sekretariat dibebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Nasional IGT dibebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Informasi Geospasial;
- c. Walidata IGT dibebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JOKO WIDODO

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Departemen Hukum dan Peradilan,



[Signature]
Anisya Nurbaningati



RESIDUUM
RECHENUNG

1000

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ROMAN TATLIN 2014

CONCLUSIONS

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBELAKANGAN BAKU TESTA
PADA TINGKAT KERTULUAN PETA SKALA 1:100.000

RENCANA ALUMI PENGCEPATAN PULAUAN KEBERJAAN SATU PETA

Penyusun	Kegiatan	Keputusan	Aspek yang Ditinjau	Referensi
Penyusun Badan Data BKT	Penetapan, Validasi DGT pada unit terpadu (arsip, K/L, telek, Kopola, BKT)	Keputusan Penetapan Validasi DGT dari Scania BKT	Bulan Mei (DGT) 2016	Buku Kementan & Lestiboga Indoh
Penyusun Koleksi Pak Kerja Nasional BKT	Penetapan, Validasi Kerja Nasional (GT) (TSC, LA) (GT nish) Kopola BKT	Keputusan Kopola Badan Indoh (Geposwal) mengingat Penetapan Koleksi Pak Kerja Nasional (GT)	Bulan Mei (BKT) 2016	1. Kementerian Agama dan Tata Ruang (Kementan) ATP/ Badan Perikanan Nasional (1996) 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPH) 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) 4. Kementerian Energi dan Kebijakan Energi Nasional (Kementerian ESDM)



PRIE SIOCH
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

PROGRAM	REGULASI	KELUARAN	TAHAP KASUS PENGALAMAN	PARADIGMA JAWAB	INSTRUMENTALIT
					5. Kementerian Perindustrian (Kemendag) 6. Kementerian Kesehatan dan Perikanan (KUP) 7. Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Perkampungan, dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi) 8. Kementerian Pertanian (Kemantan) 9. Kementerian Perhubungan dan Kerapangan (Kemendiklat) 10. Lembaga Penelitian dan Antariksa Nasional (LAPAN) 11. Badan Pusat Statistik (BPS) 12. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELOMPOK	KEMAHAN	KEPADA	TAMBAH WAKTU PENYERJAN	PERANGGANO JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Penerapan mekanisme dan tata laksana Sekretariat Tim Penerapan RSP, dan kegiatan Saluran Tegas 1 dan Saluran Tegas 2	Penyusunan mekanisme dan tata laksana Sekretariat Tim Penerapan RSP, dan kegiatan Saluran Tegas 1 dan Saluran Tegas 2	Kepulauan Sekeloa Tim Penerapan RSP	Bulan Maret (2013) 2016	Kementerian Koperasi Dan Pasar Perdagangan (KPP)	1. Kantor Staf Kepresidenan (KSKP) 2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 3. Kementerian Perindustrian Pengembangan Nasional/Industri Nasional (KPN/INDUS) 4. BPS
Penerapan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)	Mengajukan keputusan (RBI 2016)	Penerapan Peta RBI skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (2013) 2016	RBI	1. Kementerian 2. LAPAS
Penerapan Peta Lingkungan Pantai Indonesia	Mengajukan Peta Lingkungan Pantai	Peta Lingkungan Pantai skala 1:50.000 pada garis pantai pertama	Garis pantai pertama di 34 Provinsi pada Bulan Desember (2013) 2016	RBI	1. KKP 2. Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL (Ditahid Oseanografi TNI-AL) 3. Badan Pengkajian dan Penelitian Teknologi (BPPT) 4. LAPAS
Penerapan Peta Lingkungan Laut Nasional	Mengajukan Peta Lingkungan Laut Nasional	Peta Lingkungan Laut skala 1:250.000 pada wilayah laut pertama	Wilayah laut pertama di 34 Provinsi pada Bulan Desember (2013) 2016	RBI	1. KKP 2. Ditahid TNI-AL 3. BPPT 4. LAPAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PROSEDUR	KEGIATAN	ESTIMASI	TARGET WAKTU PELAYANAN	PEMANANG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Kompleksi IOT Ekskudering	Mengumpulkan IOT yang ada saat ini untuk seluruh subseksi administrasi	Tersedianya data IOT minimal hasil wawancara	Seluruh wilayah Indonesia (04 Provinsi) Bulan Juni 2016	060 & Komitaa Perencanaan	Seluruh Kementerian & Lembaga terkait
	Persejuaian IOT status	Pada Penetapan Kawasan Bulan Januari Tahun 2016 minimal pada skala 1:50.000	a. Tahun 1 (17 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2016 b. Tahun 2 (17 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2017 c. Tahun 3 (11 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2018 d. Tahun 4 (11 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2019	Kementerian LHK	1. KKP 2. Kementerian ADR/EPN 3. Kementerian RIPIH 4. Kementerian 5. Kementerian 6. RIQ 7. Kementerian Perairan 8. Kementerian Kelautan/ Kota
Persejuaian IOT status	Pada Penetapan Kawasan Bulan Januari Tahun 2016 minimal pada skala 1:50.000	Pada Penetapan Kawasan Bulan Januari Tahun 2016 minimal pada skala 1:50.000	a. Tahun 1 (17 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2016 b. Tahun 2 (17 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2017 c. Tahun 3 (11 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2018 d. Tahun 4 (11 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2019	Kementerian LHK	1. KKP 2. Kementerian ADR/EPN 3. Kementerian RIPIH 4. Kementerian 5. Kementerian 6. RIQ 7. Kementerian Perairan 8. Kementerian Kelautan/ Kota
	Pada Penetapan Kawasan Bulan Januari Tahun 2016 minimal pada skala 1:50.000	Pada Penetapan Kawasan Bulan Januari Tahun 2016 minimal pada skala 1:50.000	a. Tahun 1 (17 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2016 b. Tahun 2 (17 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2017 c. Tahun 3 (11 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2018 d. Tahun 4 (11 Provinsi) Bulan Desember (D12) 2019	Kementerian LHK	1. KKP 2. Kementerian ADR/EPN 3. Kementerian RIPIH 4. Kementerian 5. Kementerian 6. RIQ 7. Kementerian Perairan 8. Kementerian Kelautan/ Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELOMPOK	TARGET WAKTU PENGALIHAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	Menyediakan IUP Migas dan Minerba	Peta Ikon Usaha Pertambangan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (Juni) 2016	Kementerian ESDM	1. KUP 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATM/ATR 4. Kementerian PUPH 5. Kementerian 6. 200 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:100.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (012) 2016		1. KUP 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATM/ATR 4. Kementerian PUPH 5. Kementerian 6. 200 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
	Menyediakan IUP Pertambangan	Peta Blok Gas Ureka, minimal pada skala 1:50.000	a. Tahap 1 (17 Provinsi) Bulan Juni 2009 2016 b. Tahap 2 (17 Provinsi) Bulan Juni (006) 2017	Kementerian ATM/ATR	1. KUP 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATM/ATR 4. Kementerian PUPH 5. Kementerian 6. 200 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Blok Pengalihan, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (012) 2016		1. KUP 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATM/ATR 4. Kementerian PUPH 5. Kementerian 6. 200 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Blok Gas Bangkasan, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (Juni) 2016		1. KUP 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATM/ATR 4. Kementerian PUPH 5. Kementerian 6. 200 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Perda Tanah Ulayat, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (Juni) 2017		1. KUP 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATM/ATR 4. Kementerian PUPH 5. Kementerian 6. 200 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
	Menyediakan IUP Tanah Ulayat	Peta Perda Tanah Ulayat, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (Juni) 2017	Kementerian ESDM	1. KUP 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATM/ATR 4. Kementerian PUPH 5. Kementerian 6. 200 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Perda Tanah Ulayat, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (Juni) 2017		1. KUP 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATM/ATR 4. Kementerian PUPH 5. Kementerian 6. 200 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PROGRAM	KEGIATAN	PENDANAAN	TAKWIM KEGIATAN	PEMANGGUNG JAWAB	KONTAK/TERMINAL
Meningkatkan IKT Kawasan Ekonomi	Peta Jalan Lintas, nasional pada skala 1:50.000		a. Tahun 1 (6 Provinsi) Bulan Juni (2004) 20 16	Kementerian ATN/ITN	1. Kementerian 2. Kementerian 3. Kementerian 4. Kementerian 5. Kementerian 6. Kementerian 7. Kementerian 8. Kementerian 9. Kementerian 10. Kementerian 11. Kementerian 12. Kementerian 13. Kementerian
			b. Tahun 2 (14 Provinsi) Bulan Juni (2004) 20 17		
Meningkatkan IKT Kawasan Ekonomi	Peta Jalan Lintas, nasional pada skala 1:50.000		c. Tahun 3 (14 Provinsi) Bulan Juni (2004) 20 18	Kementerian ATN/ITN	1. Kementerian 2. Kementerian 3. Kementerian 4. Kementerian 5. Kementerian 6. Kementerian 7. Kementerian 8. Kementerian 9. Kementerian 10. Kementerian 11. Kementerian 12. Kementerian 13. Kementerian
			d. Tahun 4 (17 Provinsi) Bulan Juni (2004) 20 16		
Meningkatkan IKT Kawasan Ekonomi	Peta Jalan Lintas, nasional pada skala 1:50.000		e. Tahun 5 (17 Provinsi) Bulan Juni (2004) 20 16	Kementerian ATN/ITN	1. Kementerian 2. Kementerian 3. Kementerian 4. Kementerian 5. Kementerian 6. Kementerian 7. Kementerian 8. Kementerian 9. Kementerian 10. Kementerian 11. Kementerian 12. Kementerian 13. Kementerian
			f. Tahun 6 (17 Provinsi) Bulan Juni (2004) 20 17		



WISCONSIN MILITARY
NEDERLAND

[illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Program	Kegiatan	Kelembagaan	TARGET WAKTU PENGAKHIRAN	PENANGGUNG JAWAB	Instansi Terkait
Peningkatan IGT Perencanaan Masyarakat	Meningkatkan IGT Perencanaan Masyarak	Peta RP RTW/R skala 1:1.000.000	Sekolah wilayah Indonesia, Bulan Juni (DOK) 2016	Kementerian ATR/RTW	9. Pemerintah Provinsi 10. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Kementerian 2. Kementerian LHK 3. BUD 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Perda RTW/R Provinsi skala 1:250.000	Sekolah wilayah Indonesia (34 provinsi), Bulat September (DOK) 2016		
		Peta Perda RTW/R Kabupaten skala 1:50.000 dan Perda RTW/R Kota skala 1:25.000	a. Tahun 1 (27 provinsi) Bulan September (DOK) 2016 b. Tahun 2 (7 provinsi) Bulan Desember (DOK) 2016		
		Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000	Bulan Maret (DOK) 2016		
				Kementerian PPN/ BAPPENAS	1. Kemendagri 2. Kementerian ATR/RTW 3. Kementerian LHK 4. Kemendagri 5. Kemendagri 6. Kementerian BUD 7. Kementerian PUPP 8. Kementerian Perindustri 9. Kementerian 10. BUD 11. BUD 12. Pemerintah Provinsi 13. Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PROGRAM	KEGIATAN	KUANTITAS	ALOKASI BUDGET PENDAPATAN	PEMBAYANG JAWAB	LOKASI/REKORDEK
		Pada RUP skala 1:250.000	Bulan Oktober (B10) selanjut tahun	Kementerian PPN/ KAPPSNAS	1. Kemendikbud 2. Kementerian ATN/BBN 3. Kementerian LHK 4. Kemendagri 5. Kemendikbud 6. Kementerian BUMN 7. Kementerian RI/BBN 8. Kementerian Pertanian 9. Kementerian 10. KKP 11. BSS 12. Kementerian Perikanan 13. Kementerian Subsektor/Kota
	Pada Peta Rupa Rupa skala 1:250.000	a. Tahap 1 wilayah pertanian 1 pada Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 wilayah pertanian 2 pada Bulan Desember (B12) 2017 c. Tahap 3 wilayah pertanian 3 pada Bulan Desember (B12) 2018		BSS	1. Kemendikbud 2. Kementerian ATN/BBN 3. Kementerian LHK 4. Kementerian RI/BBN 5. LAPAN
	Pada Peta Rupa Rupa skala 1:250.000	a. Tahap 1 (B Kewasana) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2 (B Kewasana) Bulan Maret (B03) 2017		Kementerian ATN/BBN	1. Kemendikbud 2. Kementerian LHK 3. Kemendagri 4. BSS 5. Kementerian Perikanan 6. Kementerian Subsektor/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PROGRAM	INDIKATOR	REKAMAS	TARGET/INDIKATOR PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INDUKSI/REKAMAS
		Peta Kawasan Wilayah Pertahanan skala 1:1.000.000	Belum selesai (proy) 2016	Kemertan	1. Kementerian
		Peta Rinci Wilayah Pertahanan skala 1:50.000	Belum selesai (proy) 2016		2. Kementerian ATN/HPN
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		3. Kementerian LHK
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016	SAD	4. TNI
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		5. Kementerian Pertahanan
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		6. Kementerian RTR/ML
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		7. Kementerian
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		8. Kementerian
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		9. Lembaga Ilmu Pengetahuan
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		10. Badan Nasional
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		11. Badan Nasional
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		12. Badan Nasional
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		13. Badan Nasional
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		14. Badan Nasional
		Peta Rinci Kawasan Pertahanan	Belum selesai (proy) 2016		15. Badan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PROGRAM	KERANGKA	REKORD	TARGET WAKTU PENGANTARAN	PEMANGKUNG JAWAB	INSTANSI TERTANGGUNG
Perencanaan JRT Pedestrian	Memperjelas HT Transportasi dan Utilitas	Peta Lokasi Pelaksanaan Perbaikan skala 1:50.000	a. Tahap 1 (18 Provinsi) Bulan Juni (DOK) 2016 b. Tahap 2 (18 Provinsi) Bulan Juni (DOK) 2017	KRP	1. Kementerian ATW/HPN 2. Kementerian LHK 3. DOK 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Bidang Perencanaan Transportasi, meliputi: a. Peta Saluran Pelaksanaan Jalan skala 1:50.000 b. Peta Saluran Pelaksanaan Pengembangan skala 1:50.000 c. Peta Saluran Terminal Skala skala 1:50.000 d. Peta Saluran Bandara skala 1:50.000 e. Peta Saluran Jembatan dan Saluran KA skala 1:50.000	a. Tahap 1 (18 Provinsi) Bulan Desember (DOK) 2016 b. Tahap 2 (18 Provinsi) Bulan Desember (DOK) 2017	Kementerian Perhubungan	1. KRP 2. Kementerian ATW/HPN 3. Kementerian LHK 4. DOK 5. LAPAS 6. Pemerintah Provinsi 7. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: a. Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000 b. Peta Saluran Irigasi ganda skala 1:50.000 c. Peta Saluran Pembangkit Listrik skala 1:50.000	a. Tahap 1 (18 Provinsi) Bulan Desember (DOK) 2016 b. Tahap 2 (18 Provinsi) Bulan Desember (DOK) 2017	Kementerian ESDM	1. Kementerian KKP 2. Kementerian ATW/HPN 3. Kementerian LHK 4. Kementerian PUPR 5. DOK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

INDUKSI	REKAMAT	KELOMPOK	TAGAS WAKTU PEROLEHAN	PERANGGANO JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		d. Peta Sebaran Pemukiman Lokal, skala 1:50.000 e. Peta Jaringan Pipa Mgas skala 1:50.000 f. Peta Jaringan Sarat Optik, skala 1:50.000			
		Nam Biding Seberpau Urutan: a. Peta Jalan Nasional, Jalan Tol, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten skala 1:50.000 b. Peta Sebaran Lokal Tempat Perumahan Akut (YPA) skala 1:50.000 c. Peta Sebaran Lokal Perumahan Pengelahan Ag Unitas (PPA) dan Perumahan Pengelahan Lunyan Tupa (PLT) skala 1:50.000 d. Peta Sebaran Lokal PPA skala 1:50.000 e. Peta Sebaran Lokal Perumahan skala 1:50.000 f. Peta Daerah Origen	a. Tahun 1 (16 Provinsi) Dulan Desember (D12) 2016 b. Tahun 2 (16 Provinsi) Dulan Desember (D12) 2017	Kementerian Pura	1. KPT 2. Kementerian AGN / PPT 3. Kementerian KEMH 4. Kementerian LRT 5. Kementerian 6. Kementerian 7. LAPAT 8. MPT 9. Kementerian Provinsi 10. Kementerian Kementan / Koda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PROGRAM KEPANTAIAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENCERAIAN	PERANGKUT JAWAB	REKAM TERANG
Pemeriksaan IGT Lingkar	Pemeriksaan standar 1.50.000			
	a. Peta Belahan Lokal (Belo) BKM standar 1.50.000			
	b. Peta Belahan Lokal Pengiriman Peta standar 1.50.000			
Pemeriksaan IGT Lingkar	Peta Belahan Lokal Pengiriman standar 1.50.000			
	a. Peta Air Tanah standar 1.50.000	a. Tahap 1 (5 Persentase) Bulan Desember (2012) 2016	Kementerian PUPK	1. Kementerian 2. Kementerian LHK 3. Kementerian SDM 4. Kementerian ATN/BBN 5. Kementerian PPN/REKREASIA 6. BBN 7. LAYAN 8. BBN
	b. Peta Koordinat Air standar 1.50.000	b. Tahap 2 (11 Persentase) Bulan Desember (2012) 2017 c. Tahap 3 (14 Persentase) Bulan Desember (2012) 2018		
Peta Pengawasan Tanah standar 1.50.000		a. Tahap 1 (12 Persentase) Bulan September (2016) 2016	Kementerian ATR/BBN	1. Kementerian 2. Kementerian LHK 3. KKP 4. LAYAN 5. BBN
		b. Tahap 2 (12 Persentase) Bulan September (2016) 2017		
		c. Tahap 3 (10 Persentase) Bulan September (2016) 2018		
	Peta Lahan Garis/BBN standar	a. Tahap 1 (8 Persentase)	Kementerian	1. Kementerian LHK



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

Program	Berkas	TARGET WAKTU PENYERAPAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERTANGGUNG
	1. 500.000	Indian November (B1.1) 2016 b. Tahun 2 (19 Provisi) Indian November (B1.1) 2017		1. KAP 2. Kementerian ATM/BBP 3. Kementerian KOPPE 4. LAPAN 5. BUL
	Peta Rencana Sumber Daya Masyarakat skala 1:250.000	Recovery wilayah Indonesia (34 Provisi) Mayan Jaya (200) 2017	Keperawatan LBB	1. Kementerian PPN / BAPPENAS 2. Kementerian PUPH 3. Kementerian PSCHM 4. Kementerian ATB/BBP 5. DIB 6. DHS 7. LAPAN
	Peta Rencana Aliran Sungai (RAS) skala 1:50.000	a. Tahun 1 (10 Provisi) Indian Juni (B0.4) 2016 b. Tahun 2 (16 Provisi) Indian Juni (B0.4) 2017 c. Tahun 3 (8 Provisi) Indian Maret (B0.3) 2018		
	a. Peta Geologi skala 1:100.000 b. Peta Kawasan Rawan Banjir Outburst Agt skala 1:50.000 c. Peta Kawasan Rawan Banjir Gempa Bumi skala 1:50.000 d. Peta Kawasan Rawan Banjir Tsunami Kementerian Geologi Tsunami skala 1:50.000 e. Peta Kawasan Rawan	a. Tahun 1 (17 Provisi) Indian Desember (B1.2) 2016 b. Tahun 2 (17 Provisi) Indian Desember (B1.2) 2017	Keperawatan BIDAN	1. Kementerian 2. Kementerian ATM/BBP 3. Kementerian LBB 4. BUL 5. LAPAN 6. BULP



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

PROGRAM	REKAPITULASI	REKAPITULASI	TARGET WAKTU PENGISIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Revisi Tata letak skala 1:50.000 f. Peta Hidrografi skala 1:100.000 Peta Tematik (tema) detail skala 1:50.000	a. Tahap 1 (sejarah wilayah Indonesia kurang 120 kecamatan/kabupaten/kota) bulan September (2016) 2016 b. Tahap 2 (120 kecamatan/kota) bulan November (2016) 2016	Kartografi	1. Kementerian LHK 2. Kementerian PUUR 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian ATR/UPN 5. BKO 6. LAPAN
		a. Peta Curah Hujan dan Hati Hutan skala 1:50.000 b. Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.000	a. Tahap 1 (3 Provinsi) bulan Juni (2016) 2016 b. Tahap 2 (16 Provinsi) bulan Juni (2016) 2017 c. Tahap 3 (15 Provinsi) bulan Juni (2016) 2018	BMKG	1. Kematan 2. LAPAN 3. BKO
	Pemetaan 107 Potensi Kawasan	Peta Lahan Gambut skala 1:50.000	a. Tahap 1 (6 Provinsi) bulan September (2016) 2016 b. Tahap 2 (14 Provinsi) bulan September (2016) 2017	Komisioner & Komisioner ATM/UPN	1. Kementerian LHK 2. Kementerian PUUR 3. BKO 4. LAPAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENGISIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			a. Tahap 2 (14 Periode) (Bulan September (2016) 2017		
	a. Peta Wilayah Pengalihan Perikanan Nelayan Sesuai UU Perikanan (2016) 1-12 skala 1:250.000 b. Peta Jenis dan Kelengkapan Perikanan Tangkap di wilayah skala 1:250.000		Seluruh wilayah (24 Provinsi) Bulan Juni (2016) 2017	KOP	1. LRT 2. LAPAS 3. DPTT 4. BKK 5. Pemilik Perikanan
	a. Peta Kawasan Benteng Alam Forest skala 1:50.000 b. Peta Sumber Daya Mineral skala 1:50.000 c. Peta Sumber Daya Hutan skala 1:50.000 d. Peta Sumber Daya Pesisir Bumi skala 1:50.000 e. Peta Sistem Laban (Morfologi) skala 1:50.000		a. Tahap 1 (6 Periode) Bulan Desember (2016) 2016 b. Tahap 2 (14 Periode) Bulan Juni (2016) 2017 c. Tahap 3 (14 Periode) Bulan Juni (2016) 2018	Kementerian ESDM	1. Kementerian 2. Kementerian LHK 3. Kementerian KEM 4. LAPAS 5. BKK
			a. Tahap 1 wilayah pelarian 1 pada Bulan Desember (2016) 2016 b. Tahap 2 wilayah primaria 2 pada Bulan Desember (2016) 2017 c. Tahap 3 wilayah	BKK	1. Kementerian ATN/BNP 2. Kementerian 3. Kementerian LHK 4. LAPAS



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

PROGRAM	MINGKATAN	KOLUASAR	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	PETANGGUNG JAWAB	UNITAS TUGAS
		Peta Monev/evaluasi Dampak Tahun kedua 1: 50.000	a. Tahap 1: pada Bulan Desember (01/12) 2018 b. Tahap 2: pada Bulan Desember (01/12) 2018 c. Tahap 3: pada Bulan Desember (01/12) 2018	500	1. Kementerian LHK 2. Kementerian 3. LAPAS
		a. Peta Monev/evaluasi Dampak Tahun kedua 1: 50.000 b. Peta Monev/evaluasi Dampak Tahun kedua 1: 50.000 c. Peta Monev/evaluasi Dampak Tahun kedua 1: 50.000	a. Tahap 1: pada Bulan Desember (01/12) 2018 b. Tahap 2: pada Bulan Desember (01/12) 2018 c. Tahap 3: pada Bulan Desember (01/12) 2018	Kementerian	1. Kementerian ATR/BBN 2. LAPAS 3. BNN 4. BNN 5. Direktorat Jenderal (Ditjen) 6. TIR AD 7. Kementerian Perindustrian 8. Kementerian Kelautan/Pada
		Peta Monev/evaluasi Dampak Tahun kedua 1: 50.000	a. Tahap 1: pada Bulan Desember (01/12) 2018 b. Tahap 2: pada Bulan Desember (01/12) 2018 c. Tahap 3: pada Bulan Desember (01/12) 2018	Kementerian	1. Kementerian ATR/BBN 2. BNN 3. BNN 4. Ditjen TIR AD 5. LAPAS 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian Kelautan/Pada 8. Kementerian ATR/BBN
		Peta Monev/evaluasi Dampak Tahun kedua 1: 50.000	a. Tahap 1: pada Bulan Desember (01/12) 2018 b. Tahap 2: pada Bulan Desember (01/12) 2018 c. Tahap 3: pada Bulan Desember (01/12) 2018	Kementerian	1. Kementerian ATR/BBN 2. BNN 3. BNN 4. Ditjen TIR AD 5. LAPAS 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian Kelautan/Pada 8. Kementerian ATR/BBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PROGRAM	REKAPITULASI	KETERANGAN	TARGET WAKTU PENGALAMAN	PEMANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERTANGGUNG
		skala 1:25.000	a. September (2009-2016) b. Bulan Kalimantan, Bulan September (2009) 2017 c. Bulan Riau Tenggara Tanjung, Bulan September (2009-2018)	Kepri (Berkas) B. Badan Nasional Pengelola Perikanan (BNPP)	1. BOP 2. Kementerian ATB/BBP 3. Kementerian LHK 4. Kementerian 5. Kementerian PPN/BAPEKORAS 6. Kementerian PPN/BAPEKORAS 7. BOP 8. Ditjen, TIR AD 9. LAPAS 10. Pemerintah Provinsi 11. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Pulau Laut Segam skala 1:1.000.000	a. Tahun 1 (Ongkos Peta dan Matrik) Bulan Juni (2006), 2018 b. Tahun 2 (Ongkos Kalimat dan Bulanan) Bulan Juni (2006), 2017 c. Tahun 3 (Ongkos Bulanan, Juni, dan Riau Tenggara) Bulan Juni (2006), 2018	Ketenda	1. Kementerian 2. BOP 3. Kementerian ATB/BBP 4. Kementerian LHK 5. Kementerian 6. Kementerian PPN/BAPEKORAS 7. BOP 8. Ditjen, TIR AD 9. LAPAS 10. Pemerintah Provinsi 11. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Pulau Laut Segam (skala 1:1.000.000)	a. Tahun 1 (3 Provinsi) Bulan Juni (2006-2016) b. Tahun 2 (14 Provinsi) Bulan Juni (2006-2017) c. Tahun 3 (11 Provinsi) Bulan Juni (2006-2018)	BPS	1. Kementerian PPN/BAPEKORAS 2. Seluruh K/L, terutama data 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

PROGRAM	KEMITRAAN	BUDJARAN	TARGET WAKTU PENYERAPAN	PEMANGKONG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		a. Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000 b. Peta Sejarah Lokal Cagar Budaya, skala 1:50.000	a. Tahun 1 (6 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahun 2 (14 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017 c. Tahun 3 (14 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2018	Kemendikbud	1. Kemendagri 2. Kementerian Pariwisata 3. Kemendiknas 4. Kemendagri 5. Kementerian ATR/HPN 6. Kementerian PUPR 7. Kementerian LHK 8. Kemendagri 9. KKP 10. Pemerintah Provinsi 11. Pemerintah Kabupaten/Kota
			Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 a. Tahun 1 (6 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahun 2 (14 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017 c. Tahun 3 (14 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018	Kemendikbud	1. KKP 2. Kementerian ATR/HPN 3. Kementerian PUPR 4. Kemendagri 5. Kemendiknas 6. BKO 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
			Peta Zonal Kawasan Berkualitas Perairan skala 1:50.000 Peta Zonal Kawasan Konservasi skala 1:50.000	Kemendikbud dan KKP	1. Kementerian ATR/HPN 2. Kementerian PUPR 3. Kemendagri 4. Kemendiknas 5. BKO 6. Pemerintah Provinsi 7. Pemerintah Kabupaten/Kota

[illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PROSEDUR	KELOMPOK	KELOMPOK	ANGKET WAKTU PENGEMASAN	PENGANGGUNG JAWAB	INSTRUMEN TERPILIT
Pelaporan Keputusan KRP kepada Presiden RI	Pengawasan Laporan Keputusan Tim Pengawasan KRP	Dokumen Laporan Kegiatan Tim Pengawasan KRP	a. Bulan Juni (Juni) 2016 b. Bulan Desember (Des) 2016 c. Bulan Juni (Juni) 2017 d. Bulan Desember (Des) 2017 e. Bulan Juni (Juni) 2018 f. Bulan Desember (Des) 2018 g. Bulan Juni (Juni) 2019	Beranda Pengawasan	a. KRP b. KRP 1. Kementerian PPN/ Bappenas 2. Kementerian 3. DIT 4. KRP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JORO WIDODO

Bantuan sesuai dengan adanya
BERKAS/ARJAT KAHINET RI
kepada
Presiden RI

